	Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 **Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi**

A. **Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026**

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	***Sasaran Program 1. Terwujudnya Aksesi Indonesia ke OECD***					
1.1	Indikator 1.1 Penyelesaian Tahapan Aksesi Indonesia Ke OECD	Persentase	37,5%	32,5%	22%	67,6%* 58,6%**
II	***Sasaran Program 2. Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi***					
2.1	Indikator 2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	2.175.26 Triliun Rupiah	-	1.010,6 Triliun Rupiah	46,8%**
2.2	Indikator 2.2 Persentase penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025	Persentase	100%	75%	75%	100%* 75%**
III	***Sasaran Program 3. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi***					
3.1	Indikator 3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi.	Persentase	**85%**	45%	87,57%	194,6%* 103%**
3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (EU-CEPA)	Persentase	**100%**	50%	60%	120%* 60%**

3.3	Indikator 3.3 Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	Persentase	**100%**	75%	75%	100%* 75%**
IV	***Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas***					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	**3 dari 4**	1 dari 4	1 dari 4	100%* 33%**
V	***Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas***					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%* 108%**
VI	***Sasaran Program 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Profesional***					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persentase	92%	45%	45,5%	100%* 49,45%**
Note: - *= % capaian triwulan - ** = % capaian tahunan						

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Program 1: Terwujudnya Aksesi Indonesia ke OECD

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Aksesi Indonesia ke OECD, di mana proses aksesi OECD Indonesia dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi Indonesia yang terdiri atas transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Penyelesaian Tahapan Aksesi Indonesia ke OECD.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Tahapan Aksesi Indonesia ke OECD	**Latar Belakang** Untuk melaksanakan proses aksesi OECD tersebut, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, dimana keanggotaan Tim Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD yang terbagi menjadi 26 Bidang sesuai dengan Peta Jalan Aksesi Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi bertugas mengawal dan mengkoordinasikan Penyelesaian Aksesi Indonesia ke OECD. Berdasarkan Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia dan daftar instrumen hukum OECD yang disampaikan Sekretariat OECD, saat ini terdapat 244 instrumen hukum OECD yang menjadi ruang lingkup aksesi OECD Indonesia. Instrumen tersebut perlu dilakukan penilaian mandiri, penuangan hasil penilaian mandiri dalam dokumen Initial Memorandum, hingga penyempurnaan terhadap standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan Indonesia oleh Pemri sebagaimana masukan dari Komite OECD. **Hasil Pengukuran Kinerja** Penyelesaian aksesi Indonesia ke dalam OECD dari tahun 2025 hingga 2029, dibagi menjadi 3 proses tahapan dengan rincian sebagai berikut: **1.** Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* kepada Sekretariat OECD. Ditargetkan selesai dalam 1 tahun di tahun 2025. Mencakup 30% dari seluruh tahapan proses aksesi OECD dengan **bobot 30.** 2. Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD. Ditargetkan selesai dalam 3 tahun dari 2026 hingga 2028. Mencakup 30% dari seluruh tahapan proses penyelesaian aksesi OECD dengan **bobot 25**. 3. Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD. Ditargetkan selesai dalam 4 tahun dari 2026 hingga 2029. Mencakup 40% dari seluruh tahapan proses penyelesaian aksesi OECD dengan **bobot 45**. Pembobotan indikator persentase capaian aksesi Indonesia ke OECD disusun berdasarkan pendekatan *results-based management*, dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas, kendali kebijakan, serta kontribusi masing-masing tahapan terhadap outcome akhir aksesi OECD.

Tahapan	Bobot (%)	Argumentasi Utama
1. Initial Memorandum	**30%**	Output krusial, *high effort*, *full controllability*
2. Reviu Komite OECD	**25%**	*Gatekeeping stage*, *high uncertainty*, *partial control*
3. Penyempurnaan Regulasi	**45%**	Outcome substantif, *highest complexity & impact*

Adapun target dari masing-masing indikator OECD sebagai berikut:

Tahapan	2025	2026	2027	2028	2029
a. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024–2025)	100%				
b. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2026–2028)	-	30%	60%	100%	
c. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2027–2029)	-	-	50%	75%	100%

Perhitungan Target per Tahun sejak 2025 menjadi:

1. Tahun 2025 sebesar 30% – (100x30%)
2. Tahun 2026 sebesar 37,5% -- (100x30%) + (30x25%) ;
3. Tahun 2027 sebesar 67,5% -- (100x30%) + (60x25%) + (50X45%);
4. Tahun 2028 sebesar 88,75% -- (100x30%) + (100x25%) + (75X45%); dan
5. Tahun 2029 sebesar 100% -- (100x30%) + (100x25%) + (100X45%).

Adapun perhitungan target dilakukan menggunakan formula berikut:

Target Tahun berjalan = (Σ(bobot x target indikator OECD di tahun berjalan) / 100) x 100%

Capaian tiap tahapan = (Realisasi tahapan pada tahun berjalan / Target tahun berjalan) x 100%

Capaian Kumulatif (yang dituliskan sebagai Capaian atas IKU) =

Akumulasi realisasi tahun sebelumnya + Σ ((Capaian tiap tahapan x Target tahun berjalan) / 100))

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Tahapan Aksesi Indonesia ke OECD telah mencapai 22% dari target triwulan II sebesar 32,5% dan target tahun 2026 sebesar 37,5% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU- 1.1 Persentase Penyelesaian Tahapan Aksesi Indonesia ke OECD	Persen	32,5%	22%	67,6%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan II adalah sebagai berikut:

1.1 Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD			
No	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan**
1.	Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD	Terlaksana	• PTM OECD 2026 mengangkat tema “Getting Industrial Policies Right for Open Markets, Growth, and Prosperity”. Pertemuan dipimpin Finlandia selaku Chair MCM OECD 2026 serta Korea Selatan dan Selandia Baru selaku Vice-Chairs. • Pemri (Menko Perekonomian dan Wamen Keuangan) menyampaikan intervensi pada sesi terbuka secara umum degan fokus pada kebijakan perindustrian, mendorong kompetensi yang sehat, pasar terbuka dan adil, dan investasi untung pembangunan. • Delri juga melakukan beberapa pertemuan bilateral (Finlandia, Jepasng, AS, Inggris, Australia, Swiss, BIAC, Sekjen OECD) dan diskusi dengan Diaspora Indonesia dengan OECD
2.	Koordinasi pelaksanaan *accession mission* dan	Terlaksana	• Sekretariat OECD telah menyampaikan kuesioner

	penyusunan *national action plan* bidang persaingan usaha		bidang persaingan usaha pada tanggal 21 Januari 2026. Kuesioner dimaksud bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna melakukan penilaian secara komprehensif terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia • Kemendag selaku penanggung jawab bidang telah menyampaikan kuesioner beserta *follow-up* kuesioner pada tanggal 22 Mei 2026 kepada OECD
4.	Koordinasi finalisasi jawaban kuesioner bidang kebijakan statistik	Terlaksana	Kuesioner Statistical Policy tekah disampaikan kepada OECD pada tanggal 7 Juni 2026 yang berfokus pada: a. Recommendation on Good Statistical Practice b. Sound statistical and data infrastructure c. Fullfill obligation in article 3 of the OECD convention d. Integration into the OECD's reporting and informatiomn system yang terbagi pada beberapa kuesioner, yaitu Legal Framework, Statistical and data infrastructure, serta Data and Metadata dalam berbagai bidang
5.	Koordinasi finalisasi jawaban kuesioner bidang tata kelola perusahaan	Terlaksana	Kuisioner telah fully submitted pada tanggal 8 Juni 2026 yang didasarkan pada 3 (tiga) instrumen hukum OECD, (i) Recommendation of the Council on Principles of Corporate Governance (OECD/LEGAL/0413), (ii) Recommendation of the Council on Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (OECD/LEGAL/0414), dan (c) Recommendation of the Council on Guidelines on AntiCorruption and Integrity in State-Owned Enterprises (OECD/LEGAL/0451).

6	Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang asuransi dan dana pensiun		• OJK selaku koordinaor bersama K/L anggota bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD telah merumuskan dan menyusun jawaban kuesioner perasuransian di Indonesia dalam rangka pelaksanaan tahapan technical review yang mencakup aspek perlindungan konsumen, pengaturan prudensial, kelembagaan, serta kinerja sektor • Kuesioner telah seluruhnya disampaikan kepada Sekretariat OECD pada tanggal 30 April 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. OECD senior-level meeting untuk Environment Policy Committee pada 15-17 April 2026.

2. Debrief session antara Kementerian Perdagangan dan Sekretariat OECD untuk menyampaikan hasil dari pertemuan OECD Trade Committee pada 24 April 2026.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting dengan Sekretariat OECD serta melakukan pertemuan-pertemuan lainnya menggunakan fasilitas ruang rapat kantor.

2 Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja (1) Nilai Realisasi PMA dan PMDN dan (2) Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai Realisasi PMA dan PMDN

Latar Belakang

Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber

pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar Rp1.905,60 Triliun pada tahun 2025, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Nilai Realisasi PMA dan PMDN merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diamanatkan kepada Menko Perekonomian sebagai koordinator dalam meningkatkan investasi yang kemudian diturunkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Leader dari nilai realisasi PMA dan PMDN tetap berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah melakukan pengawalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung ketercapaian realisasi Nilai PMA dan PMDN di Bidang Hilirisasi.

Formula pengukuran:

Nilai PMA = Ekuitas Asing + Pinjaman Luar Negeri + Reinvestasi Laba Asing

Nilai PMDN = Ekuitas Domestik + Pinjaman Dalam Negeri + Reinvestasi Laba Domestik

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar Rp.2.175.26 Triliun penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jangka Menengah 2025-2029. Adapun target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.175,26 Triliun.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Nilai Realisasi PMA dan PMDN yang telah terealisasi sebesar Rp511,8 triliun atau secara kumulatif sebesar Rp1.1010.6 triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	Rp 2.175,26 Triliun	Rp1.010,6 Triliun	99%

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Investasi/BKPM, capaian realisasi investasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kinerja positif dengan total realisasi sebesar Rp511,8 Triliun. Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp257,7 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp54,1 triliun.

Dari sisi wilayah, lima besar lokasi realisasi investasi tercatat berada di:

1. DKI Jakarta sebesar Rp94,9 triliun,
2. Jawa Barat sebesar Rp61,3triliun,
3. Maluku Utara sebesar Rp40,2 triliun,
4. Jawa Timur sebesar Rp40,1 triliun, dan
5. Sulawesi Tengah sebesar Rp36,6 triliun.

Jika dilihat dari subsektor, realisasi investasi Triwulan II 2026 didorong oleh lima subsektor utama, yaitu:

1. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp81,0 triliun,
2. Transportasi, Gudang, Telekomunikasi sebesar Rp57,3 triliun,
3. Pertambangan sebesar Rp53,1 triliun,
4. Jasa Lainnya sebesar Rp49,7 triliun, dan
5. Perdagangan dan Reparasi sebesar Rp40,8 triliun.

Sementara itu, dari sisi negara asal investasi asing, realisasi PMA didominasi oleh a) Hongkong (RRT) sebesar US$5 miliar; b) Singapura sebesar US$4,2 miliar; c) RRT (Tiongkok) sebesar US$1,7 miliar; d) Jepang sebesar US$0,9 miliar; dan e) Malaysia sebesar US$ 0,7 miliar.

Capaian ini memperlihatkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta peningkatan promosi investasi di sektor-sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga realisasi investasi ke depan dapat semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN			
No	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan**
1.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Road MapHilirisasi Rumput Laut Tahun 2025 dan Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dalam bentuk penyusunan dan penyampaian data/laporan mengenai realisasi investasi di bidang hiliriasi Triwulan I 2026 pada tanggal 5 Mei 2026 yang datanya diolah bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan telah disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kemenko Perekonomian
2	Rapat Koordinasi Pencapaian Pembiayaan Pengembangan Komoditas Rumput Laut (KUR, BLU dan LPDB) triwulan I tahun 2026; masalah dan hambatan selama Januari-Maret 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koorinasi pada tanggal 7 Mei 2026 yang membahas mengenai pembahasan capaian realisasi pembiayaan sektor usaha komoditas rumput laut tahun 2025 dan triwulan I-2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah menyusun Ekonomi Indonesia Terkini edisi Juni 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah terdapat irisan tugas dan fungsi antara beberapa unit kerja di internal Kemenko Perekonomian yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi program, serta kurang optimalnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menghambat efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Dilakukan penyesuaian dan penegasan kembali tugas serta fungsi masing-masing unit kerja yang m ruang lingkup tanggung jawab yang jelas, saling melengkapi, serta mendukung koordinasi terpadu dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi.

Dengan demikian, potensi irisan dapat diminimalisir, efektivitas kerja meningkat, dan sinergi antar unit kerja dapat terbangun secara berkesinambungan.

Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

Latar Belakang

Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar 2.175,26 Triliun Rupiah pada tahun 2026, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.
Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 merujuk terhadap penyelesaian sejumlah regulasi turunan sebagai salah satu bentuk nyata dukungan implementasi PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang berhasil diundangkan dan/atau terselesaikan. Regulasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa yang terkait dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria dalam menjalankan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi untuk mencapai target ini adalah dengan melakukan koordinasi antar sektor untuk menyinkronkan persyaratan, kewajiban, dan tata cara perizinan yang hasil akhirnya adalah regulasi turunan yang akan menunjang implementasi PP 28 Tahun 2025. Penyelesaian regulasi-regulasi turunan ini akan menjadi panduan detail bagi pelaku usaha dan pemroses perizinan di Pusat dan Daerah dalam menjalankan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Hasil Pengukuran Kinerja

Formula perhitungan adalah sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan PP 28 Tahun 2025 =

Jumlah regulasi Turunan PP 28/2025 yang terselesaikanJumlah regulasi turunan PP 28/2025 yang ditargetkan x 100%

Jumlah regulasi turunan yang ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 4 sektor regulasi terkait dukungan implementasi PP 28 Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Sektor Perhubungan;
2. Sektor Kebudayaan;
3. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
4. Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pada triwulan II Tahun 2026, Persentase penyelesaian regulasi dan instrumen pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 yang mencapai target yang telah terealisasi.I

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	Persentase	75%	75%	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan pada triwulan II 2026 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, yang mana telah dilakukan koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP No. 28 Tahun 2025 pada sektor perhubungan dan kebudayaan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025			
No	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan**
1.	Koordinasi Penyelesaian Permen dan Perka pelaksana PP No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko pada sektor kelautan dan perikanan	Terlaksana	Penyelesaian peraturan menteri pelaksana PP 28/2025 sektor kelautan dan perikanan belum dapat terlaksana pada triwulan II 2026 karena masih terdapat substansi pengaturan di batang tubuh rancangan peraturan menteri yang perlu mendapatkan keputusan pimpinan tinggi terkait pengaturan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) izin bangunan dan instalasi di laut yang beririsan dengan sektor perhubungan. Namun demikian, pada triwulan II telah terbit regulasi turunan PP

			No. 28 Tahun 2025 sektor energi dan sumber daya mineral melalui Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2026 pada bulan Juni 2026.
2	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi di KADI Jawa Barat terkait pelaksanaan berusaha pada tanggal 17 April 2026
3	Penyusunan draft revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM) dari Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha	Terlaksana	Peysuunan draft awal batang tubuh dan lampiran revisi Perpres BUPM sudah disusun

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Belum adanya keseragaman pemahaman di tingkat daerah terkait regulasi pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2025 menimbulkan perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah, menghambat konsistensi pelaksanaan program, serta menurunkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.
- Penyelesaian peraturan pelaksana PP 28 Tahun 2025 oleh Kementerian/Lembaga masih melampaui target waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan keputusan pada tingkat pimpinan tinggi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Melakukan sosialisasi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah, disertai penyusunan pedoman teknis yang jelas dan aplikatif sebagai acuan standar pelaksanaan. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis agar interpretasi regulasi lebih konsisten, serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keselarasan implementasi antara pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercapai keseragaman pemahaman dan penerapan regulasi sehingga kebijakan dapat berjalan efektif, terukur, dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

- Diperlukan penguatan komitmen Kementerian/Lembaga pengampu sektor, percepatan pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan penyelesaian peraturan pelaksanaan sesuai target.

3 Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh indikator kinerja Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi internasional termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Adapun efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini didukung dengan melalui berbagai kerja sama dengan negara mitra Indonesia dan lembaga, koordinasi dengan K/L terkait, dan memanfaatkan hasil dari kesepakatan dan perjanjian. Komitmen kerja sama ekonomi dilakukan melalui kesepakatan pada forum yang diketuai dan ditindaklanjuti oleh

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun perundingan yang dilakukan dan/atau disepakati oleh K/L lain di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga meliputi kesepakatan hasil pembahasan, perundingan, dan secara khusus dapat berupa persetujuan atau perjanjian dalam bentuk FTA/PTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral maupun review dan upgrading perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dilaksanakan juga tindak lanjut berupa implementasi hasil kesepakatan, perjanjian, dan program atau proyek yang telah disepakati.

IKU ini juga mencerminkan sejauh mana sebuah negara atau organisasi internasional berhasil dalam mencapai tujuan kerjasama ekonomi melalui berbagai kebijakan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Komitmen dalam konteks kerja sama ekonomi internasional dapat melalui bentuk perjanjian, kontrak, atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih, serta organisasi internasional. Beberapa kebijakan dan tindak lanjut yang mendukung tercapainya jumlah komitmen antara lain berupa kebijakan diplomasi ekonomi yang proaktif, pembentukan atau pembaruan perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian investasi internasional (IIAs), serta tindak lanjut komitmen realisasi program atau proyek yang telah disepakati.

Formula pengukuran:

Efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Mitra Indonesia (80%)

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi merupakan tugas dan fungsi pokok dari Deputi 2.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar 41 Komitmen.

2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Prancis, Rusia, Belarus.

Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi sub komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2026 yang memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Kemenko Perekonomian sebesar USD 161 Milyar. Perhitungan target berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekspor di tahun 2026 dari nilai rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir (2021-2025). Data diolah bersumber dari Kementerian Perdagangan.

3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur realisasi nilai investasi tahunan (dalam USD) dari negara mitra utama Indonesia, seperti Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, serta kawasan seperti Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia. Realisasi investasi dihitung berdasarkan periode Januari - September tahun berjalan, dengan mempertimbangkan bahwa investasi dapat terealisasi secara bertahap lintas tahun. Komponen ini memiliki bobot 10% karena merupakan hasil kontribusi kolektif berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, asosiasi, dan dunia usaha.

Target nilai investasi dengan negara mitra Indonesia pada tahun 2026 ditetapkan sebesar USD 35 miliar, yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi investasi lima tahun terakhir menggunakan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selanjutnya, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) efektivitas kerja sama ekonomi internasional diperoleh dari akumulasi bobot capaian 3 komponen yang telah ditetapkan.

$$Tingkat\ Efektivitas\ Kerja\ Sama\ Ekonomi\ Internasional = 80\% \times \frac{(Realisasi\ \sum Komitmen\ KSEB+KSER+KSEM)}{(Target\ \sum komitmen\ KSEB+KSER+KSEM)} + 10\% \times \frac{(Realisasi\ \sum Nilai\ Perdagangan\ KSEB+KSER+KSEM)}{(Target\ \sum Nilai\ Perdagangan\ KSEB+KSER+KSEM)} + 10\% \times \frac{(Realisasi\ \sum Nilai\ Investasi\ KSEB+KSER+KSEM)}{(Target\ \sum Nilai\ Investasi\ KSEB+KSER+KSEM)}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 85% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada pelaksanaan proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif serta pada dokumen Perencanaan Kinerja Deputi Tahun 2026. Adapun target triwulan II sebesar 45%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Nilai Realisasi Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 87,5% atau mencapai 103% dari target Tahun 2026 dan 194,6% dari target triwulan II, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai	Persen	45%	87,5%	194,6%

Perdagangan dan
Investasi

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi terdiri jumlah komitmen kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 80%, nilai perdagangan dengan negara nitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%, dan nilai investasi dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi			
No	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan**
1.	Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral periode Triwulan II: - Kerja Sama Bilateral Indonesia – Korea (Penandatanganan MoU on Economic Cooperation 2.0) - Kerja Sama Bilateral Indonesia – Tiongkok (Joint Press Release pada Iternational Seminar on Upskilling Negotiation for Government Officials of Indonesia) - Kerja Sama Bilateral Indonesia – Australia	Terlaksana	• Penandatanganan MoU on Economic Cooperation 2.0 pada tanggal 1 April 2026 oleh Menko Perekonomian bersama dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea. • Pelaksanaan International Seminar on Upskilling Negotiation for Government Officials yang direncanakan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dijadwalkan ulang dan akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2026. Hingga Triwulan II Tahun 2026, telah dilaksanakan serangkaian pertemuan dengan pihak Kedutaan Besar RRT untuk membahas persiapan penyelenggaraan seminar tersebut.

	(Penandatanganan High Level Action Plan Prospera Phase II) - Forum SKB RI – Rusia (Agreed Minutes of JCM RI – Russia) - Forum Board Meeting Prospera Phase II (Agreed Minutes of Prospera Board Meeting - Forum the 13th Senior Official Meeting 6 WG Indonesia – Singapura (Agreed Minutes of the 13 Senior Official Meeting 6 WG Indonesia-Singapura) - Forum the 16th Ministrial Meeting 6 WG Indonesia – Singapura(Joint Report to Leaders pada the 16th Ministrial Meeting 6 WG Indonesia – Singapura) - Forum SKB RI – Belarus (Agreed Minutes of JCM RI – Belarus) - Implementasi dari kesepatan RI – Korea CEPA (Summary of Discussion of the 4th Committee on Economic Cooperation Meeting Indonesia – Korea)		• Sampai dengan akhir TW II, penandatanganan action plan prospera belum dilakukan mengingat Kemenko Perekonomian masih perlu berkoordinasi dengan KL terkait serta Prospera untuk membahas Action Plan Prospera. Dalam waktu dekat rencananya akan segera dilakukan finalisasi Annual Work Plan sehingga tahun 2026 di targetkan sudah ada action plan yang akan di ttd oleh pimpinan sebagai dasar kerja Prospera Fase II. • Mengingat Action Plan belum ditandatangani, maka pertemuan Prospera Board Meeting belum dilaksanakan. Rencananya Prospera Board Meeting akan dilaksanakan setelah Action Plan ditandatangani karena akan menjadi forum untuk evaluasi action plan yang telah dilaksanakan pada periode berjalan. Ditargetkan pelaksanaan board meeting prospera terlaksana pada akhir tahun 2026. • Rapat persiapan substansi pertemuan AEC Council ke-27 telah dilaksanakan pada 29 April 2026 • Pertemuan AEC Council ke-27 telah dilaksnaakan pada 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina

	- AEC Council ke-27 - KTT ASEAN ke-48 - BIMP-EAGA Summit ke-17 - Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Amerika Serikat		• KTT ASEAN ke-48 tealh dilaksanakan pada 7-9 Mei 2026 di Cebu Filipina • BIMP-EAGA Summit ke-17 telah dilaksanakan 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Para leaders memberikan arahan mengenai arah kerja sama subregional ke depanya dan menyetujui *Leaders Joint Statement*. • Pertemuan Sherpa G20 ke-2 dilaksnakan di Wahington DC pada tanggal 29-30 Juni 2026. Pertemuan membahas mengenai deliverables untuk 4 working groups menuju KTT G20 2026
2.	Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral pada triwulan II	Terlaksana	Telah melaksanakan kegiatan analisis potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra meliputi Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Rusia, dan Belarus. Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui desk analysis, pemantauan perkembangan perdagangan, identifikasi komoditas unggulan ekspor, serta evaluasi peluang peningkatan akses pasar dan kerja sama perdagangan termasuk berkoordinasi dengan Kemendag sebagai sumber data. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan

			dukungan dan masukan strategis bagi Bapak Deputi dan Bapak Menko Perekonomian dalam pelaksanaan berbagai pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra.
3.	Menganalisa potensi investasi dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral pada triwulan II	Terlaksana	Telah melaksanakan analisis potensi investasi dengan negara mitra melalui pengumpulan data dan informasi investasi serta perkembangan kerja sama bilateral. Kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan Asdep Percepatan Investasi dan Hilirisasi serta BKPM/Kementerian Investasi untuk memperoleh data dan masukan terkait tren investasi dan sektor potensial. Hasil pengumpulan data tersebut digunakan sebagai bahan dukung bagi Bapak Deputi dan Bapak Menko Perekonomian dalam pertemuan bilateral dengan negara mitra.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni adanya keterbatasan anggaran, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada Triwulan I sehingga menyebabkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra harus diselenggarakan secara virtual dan hybrid, ataupun partisipasi aktif dalam sebuah forum harus dilaksanakan secara virtual.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Optimalisasi pelaksanaan pertemuan secara hybrid dengan negara mitra, termasuk pemanfaatan fasilitas ruang kantor yang tersedia, serta menjajaki dukungan sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.
2. Fokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis.

Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)

Latar Belakang

Penyelesaian isu strategis perjanjian Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) sebagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi yang bertujuan menghapus tarif impor secara luas untuk produk Indonesia ke Eropa dan membuka pasar Eropa serta membuka akses investasi bagi Eropa ke Indonesia. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya oleh Kemenko Perekonomian. P{perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan European Union (EU) sevagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret serat mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dalam mendorong hasil nyata berupa penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian Indonesia – European Union CEPA.

Target IKU ini adalah terealisasinya 5 (lima) upaya penyelesaian isu strategis pada kesepakatan perjanjian Indonesia – EU CEPA 2026, yaitu:

1. Pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis dalam Legal Scrubbing IEU-CEPA
2. Penyelesaian Rakor antar K/L pembahasan penyelesaian isu strategis dalam proses legal scrubbing perjanjian IEU-CEPA
3. Penyelenggaraan bilateral meeting dengan Uni Eropa
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi antar K/L pembahasan persiapan finalisasi penandatanganan perjanjian IEU-CEPA
5. Penyelenggaraan dukungan substansi dan logistik pada hari penandatanganan perjanjian IEU-CEPA

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100% sedangkan target pada triwulan II sebesar 50%. Adapun hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia	Persen	50%	60%	120%

- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I dan tercapai melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga terkait melalui rapat koordinasi serta pelaksanaan kinerja triwulan I yang baik. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)			
No	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan**
1	Rakor antar Kementerian/Lembaga memabhas hasil Legal Scrubbing IEU-CEPA	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Isu Horizontal Legal Scrubbing Indonesia-EU CEPA pada tanggal 7 – 8 April 2026 untuk membahas posisi Indonesia pada proses Legal Scrubbing Perjanjian Indonesia - EU CEPA dari masing-masing pengampu chapter/ working group.

Selain pelaksanaan renaksi TW 2 di atas, upaya lain yang dilakukan untuk pemenuhan capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Pertemuan Finalisasi Legal Scrubbing and Read Through IEU-CEPA dan IEU IPA di Brussels, Belgia pada tanggal 25 s.d 29 Mei 2026. Pertemuan ini menandakan telah selesainya finalisasi teknis dan hukum kedua perjajian sebelum diproses menuju penandatanganan.

2. Telah dilaksanakan pertemuan bilateral antara Menko Perekonomian dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa pada tanggal 5 Juli 2026 di Brussels, Belgia. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak menargetkan

penandatanganan IEU-CEPA pada semester 2 Tahun 2026 dengan implementasi pada awal tahun 2027 sebagai antisipasi berakhirnya fasilitas GSP UE bagi Indonesia. Penandatanganan juga diharapkan dapat dilakukan menggunakan dokumen dalam bahasa inggris sehingga tidak perlu menunggu translasi ke dalam bahasa resmi negara uni eropa lainnya. Penerjemahan ke dalam berbagai bahasa resmi EU lainnya akan dilakukan secara simultan dan bertahap. Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan pertemuan virtual antara Deputi II bersama Dirjen PPI dengan Director General EU untuk menindaklanjuti pertemuan tingkat menteri tersebut pada tanggal 12 Juni 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya dilakukan dengan melakukan pertemuan secara virtual, pertemuan di dalam kantor, serta pelaksanaan kegiatan dengan anggaran Kedubes EU.

Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat

Latar Belakang

Penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia – Amerika Serikat merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi, yang bertujuan meningkatkan impor secara luas untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat dan membuka pasar Amerika Serikat, serta membuka akses investasi bagi Amerika Serikat ke Indonesia. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi. IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong hasil nyata berupa penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia- Amerika Serikat.

Taregt IKU ini adalah terealisasinya 8 (delapan) paya penyelesaian isu strategis pada kesepakatan perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia – Amerka Serikat tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penyelesaian isu strategis pada *intersessional meeting* perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) secara virtual;
2. Penyelesaian isu strategis pada perundingan ke-6 perjanjian perdagangan resiprokal in person di Washington DC;
3. Penyelesaian isu strategis an sensitif pada Ministrial Meeting;
4. Penyelesaian isu strategis pada pelaksanaan Indonesia – United States Leaders and Business Summit 2026;

5. Penyelesaian isu strategis dalam dokumen perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) Indonesia – AS;
6. Penyelesaian isu strategis pada Consultation of Section 301 Investigation of the Trade Act 0 1974;
7. Penyelesaian isu strategis pada penyusunan amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia – AS;
8. Penyelesaian isu strategis tindak lanjut amandemen perjanjian perdagnagan resiprokal (ART) Indonesia – AS.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	Persen	75%	75%	100%

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW II telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka diprediksi realisasi dan capaian kinerja pada TW 2 dan selanjutnya di 2026 khususnya pada IKU Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – AS diproyeksikan akan berjalan dengan baik.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui rakor, serta pelaksanaan kinerja TW II yang baik. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat			
1	Penyelesaian substansi kesepakatan terkait *Consultation of Section 301 Investigation of the Trade Act of 1974*	Terlaksana	Konsultasi Investigasi Section 301 terkait forced labor import prohibition dan structural excess capacity telah dilaksanakan pada 12

			s.d 13 Mei secara hybrid. Dalam konsultasi tersebut, Pemri telah memberikan respon dari sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh USTR. Delegasi RI dipimpin oleh Deputi II Kemenko Perekonomian dan Dirjen PPI Kemendag.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Selain pelaksanaan sesi konsultasi investigasi section 301, Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan pertemuan dengan U.S Under Secretary of Commerce for International Trade, William Kimmit, Assistant USTR for Southeast Asia and the Pacific, Sarah Ellerman; dan Director Customs &Trade Affairs USTR, Leah R Liston pada tangga 12-14 Mei 2026 di Washington DC.
   Pada pertemuan dengan AUSTR Sarah Ellerman telah dibahas mengenai timeline dan potensi hasil investigasi Section 301, perkembangan ratifikasi serta implementasi ART. Pada pertemuan dengan Director Customs and Trade Affairs USTR telah dibahas rencana implementasi ketentuan pre-shipment inspection dalam ART.
2. Pertemuan Menko Perekonomian dengan Chargé d'Affaires (CDA) AS Pieter Haymond pada tanggal 23 Juni 2026 untuk membahas perkembangan ratifikasi dan implementasi ART RI-AS.
3. Audiensi Kemenko Perekonomian dengan Delegasi USABC pada tanggal 25 Juni 2026 untuk bertukar pandangan mengenai prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia, peluang peningkatan investasi dan kerja sama perdagangan, ketahanan rantai pasok, kebijakan impor, implementasi halal, serta isu-isu lain yang relevan dengan pengembangan sektor pangan dan pertanian Indonesia.
4. Pertemuan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan USTR dan UsDoS pada tanggal 27-29 Juni 2026 di sela-sela pertemuan G20 yang dilaksanakan di Amerika Serikat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni adanya keterbatasan anggaran, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada Triwulan I sehingga menyebabkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra harus diselenggarakan secara virtual dan hybrid, ataupun partisipasi aktif dalam sebuah forum harus dilaksanakan secara virtual.

4	**Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah:

1. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang meliputi:
    - Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral
    - Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
    - Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
2. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang meliputi:
    - Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
    - Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
    - Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
3. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang meliputi:
    - Rekomendasi kebijakan proses penyusunan Initial Memorandum yang mencakup penyusunan narasi posisi Indonesia atas instrumen OECD,

harmonisasi substansi pada komite, dan tindak lanjut hasil reviu Sekretariat Tim Nasional OECD

- Rekomendasi kebijakan yang mencakup perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi lintas K/L, dan tindak lanjut atas hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.

4. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Investasi dan Hilirisasi yang meliputi rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi.

5. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang meliputi:

   - Pelaporan secara berkala terkait Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)

   - Perkembangan ekonomi global dan domestik

   - Prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Dokumen Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2026. Adapun target triwulan II sebesar 1 dari 4.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 1 dari 4 atau mencapai 100% dari target Triwulan II-2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	1 dari 4	1 dari 4	100%

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terdiri dari nilai efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan seluruh Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, sebagai berikut:

$$Indeks\ efektivitas\ SKP = \sqrt[5]{25}\ x\ 20\ x\ 10\ x\ 20\ x\ 25 = 19{,}03$$

Nilai efektivitas 24,8 masuk dalam kategori 1 dari 4, di mana nilainya masih di bawah dari 70. Hal tersebut dikarenakan realisasi nilai efektivitas tersebut bersifat proses dan akumulasi dari triwulan I-IV.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Indeks efektivitas meliputi penyelesaian komitmen, partisipasi dalam forum, dan implementasi kebijakan kerja sama ekonomi dengan negara mitra Indonesia. Tiga tahap proses yang telah tercapai sebagai berikut identifikasi isu kerja sama ekonomi, koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan pelaku usaha, serta formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan**
1	Melakukan koordinasi untuk penyamaan persepsi dalam penetapan fokus alam penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi	Terlaksana	• Telah melaksanakan 11 rapat koordinasi bilateral • Telah melaksanakan 5 rapat koordinasi multilateral • Telah melaksanakan 12 rapat koordinasi regional • Telah melaksanakan 7 rapat koordinasi di bidang investasi dan hilirisasi • Telah melaksanakan 3 rapat koordinasi di bidang ekonomi makro dan fiskal

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya.

5	**Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	***= (Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3+Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5)/5***

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Adapun target triwulan I sebesar 3 dari 4.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 3,63 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100 %

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terdiri dari rata-rata hasil survei seluruh Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Berdasarkan capaian di atas serta kegiatan yang telah dilaksanakan, proyeksi capaian indeks kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, koordinasi dan pegendalian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada triwulan II tahun 2026 berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, tersusunnya form survei dan data responden.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan**
1.	Pengukuran Hasil Survei kepuasan kualitas layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei kepuasan dengan hasil yang baik
2	Penguatan layanan di bidang ketanggapan dan keandalan dalam pelayanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan penguatan layanan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah penyiapan dan reviu form survey yang disebarluaskan kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait serta pendataan responden.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

a. Terselesaikannya form survey melalui Google Form.
b. Terselesaikannya data responden.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya dan efisiensi penggunaan anggaran diantaranya Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dilakukan secara online melalui Google Form dan penyampaian juga dilakukan melalui whatsapp sehingga tidak memerlukan penggunaan kertas maupun biaya lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni semakin sedikit responden yang berkenan melakukan pengisian survei dengan alasan sudah pernah mengisi sebelumnya.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan lebih banyak pendataan responden.
2. Melakukan penyebaran link survey secara aktif pada berbagai kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

6	**Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi:

$$\%\ \text{Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}}\ x\ 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2026. Adapun target triwulan II sebesar 45%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 22,92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	45%	45,5%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan** (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Penyusunan laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Telah selesai dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulan II sesuai dengan Nota Dinas dari MKKS.
2	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah selesai dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulan II sesuai dengan Nota Dinas dari MKKS.
3	Monev Realisasi Anggaran Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama triwulan II.
4	Penyusunan RPD Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan secara rutin pengisisan laporan capaian anggaran melalui E-Monev di Triwulan II.
5	Penyusunan asil tindak lanjut Laporan Hasil Pemantauan SP4N-LAPOR!	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan pengisian matrik RPD dari Biro MKKS.
6	Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan	Terlaksana	Telah dilakukan pemantauan secara berkelanjutan pada SP4N LAPOR. Sampai dengan Tw II, belum ada yang menyampaikan keluhan/ masukan di SP4N LAPOR! Oleh karenanya belum perlu dilakukan tindak lanjut.

7	Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK	Terlaksana	Telah disusun bahan pimpinan pada Apel pagi tanggal 8 Juni 2026.
8	Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal survei penilaian integritas	Terlaksana	Usulan data responden Internal dan Eksternal Survei Penilaian Integritas namun penyampaian usulan anggota kelompok kerja SPI sudah disampaikan melalui ND Nomor: OT.05/128/D.II.M.EKON.1/5/2026
9	Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo berAKHLAK	Terlaksana	Terlaksana publikasi konten dan penggunaan logo berAKHLAK pada bahan paparan dan sertifikat pelatihan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja dengan meningkatkan monitoring ketercapaian target dari masing-masing komponen reformasi birokrasi dan realisasi anggaran di unit Eselon II.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

a. Terlaksananya Dialog Kinerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
b. Terlaksananya persuratan dan disposisi Pimpinan melalui Srikandi.
c. Terlaksananya pelaporan dan monitoring capaian kinerja dan anggaran melalui ekon-Go.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya seleksi kegiatan dan jumlah pegawai yang ditugaskan dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan, beban kerja dan kebutuhan anggaran. Selain itu, dilakukan juga optimalisasi penggunaan media digital dalam penyelenggaran program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih diprioritaskan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat kebijakan refocusing anggara yang menyebabkan beberapa kegiatan harus ditunda atau batal dilaksanakan.

2. Terdapat permasalahan teknis pada sistem Srikandi yang menyebabkan tidak dapat diakses dan digunakan untuk proses persuratan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan penyesuaian timeline kegiatan dan program kerja.
2. Menggunakan alternatif media digital melalui optimalisasi penggunaan Google Mail, Google Spreadsheet, dan Google Drive untuk administrasi perusuratan dan disposisi.

Jakarta, 10 Juli 2026

Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sama Ekonomi dan Investasi

Edi Prio Pambudi